



BUPATI SAMPANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 96 TAHUN 2023

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, dengan proses pengadaan yang efektif, efisien, sederhana, dan cepat serta mendukung kelancaran operasional pelayanan BLUD UPTD Puskesmas di Kabupaten Sampang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah diberikan fleksibilitas dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sampang;.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4287) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2016);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 131);
23. Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 144);
24. Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 151).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SAMPANG**

**BAB 1  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Kepala UPTD Puskesmas adalah pimpinan BLUD UPTD Puskesmas yang diangkat dan ditetapkan oleh Bupati dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional pelayanan BLUD UPTD Puskesmas.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD UPTD Puskesmas, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Pengadaan Barang/Jasa BLUD adalah kegiatan pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD UPTD Puskesmas yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja BLUD UPTD Puskesmas yang prosesnya dimulai sejak perencanaan kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan.
12. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
13. Pejabat Pembuat Komitmen BLUD UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut PPK BLUD adalah Kepala UPTD Puskesmas sekaligus pemimpin BLUD yang diberi kewenangan oleh PA (Pengguna Anggaran) untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BLUD UPTD Puskesmas.
14. Penyedia Barang dan/atau Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
15. Pejabat Teknis BLUD adalah pejabat pada BLUD UPTD Puskesmas yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa

sub kegiatan dari suatu kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

16. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat dengan UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
17. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.
18. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personil yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *E-Purchasing*.
19. *E-Marketplace* pengadaan barang/jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
20. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
21. *E-Catalog* adalah sistem Informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, dan spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa yang menjadi alternatif bagi BLUD UPTD Puskesmas dalam pengadaan barang/jasa.
22. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
23. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan Kembali suatu bangunan.
24. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
25. Jasa Lainnya adalah jasa non-kon.sultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
26. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
27. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
28. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
29. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
30. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

31. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
32. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
33. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
34. Keadaan Cito adalah keadaan yang sangat segera dan jika tidak diadakan/diperbaiki/ditangani akan mengganggu/menghentikan pelayanan BLUD UPTD Puskesmas atau membahayakan jiwa.
35. Pengadaan Barang/Jasa Cito adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan karena keadaan cito, yang terjadi tanpa perencanaan sebelumnya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa BLUD UPTD Puskesmas di Kabupaten Sampang dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur dan menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa BLUD UPTD Puskesmas memenuhi prinsip efektif, efisien, transparan, bersaing, adil, akuntabel, cepat, sederhana, dan mendukung praktik bisnis yang sehat.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini hanya berlaku untuk pengadaan barang/jasa pada BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah tidak terikat;
  - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
  - d. pendapatan lain-lain BLUD yang sah.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat atau bersyarat dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan antara lain:
  - a. ketentuan pengadaan dari pemberi hibah; atau

- b. mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD, apabila diizinkan pemberi hibah.

## BAB IV PRINSIP DAN KEBIJAKAN

### Bagian Kesatu Prinsip

#### Pasal 4

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD UPTD Puskesmas menerapkan prinsip:
  - a. efektif;
  - b. efisiensi;
  - c. akuntabel; dan
  - d. praktek bisnis yang sehat.
- (2) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, sejalan dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan BLUD UPTD Puskesmas dan menjamin keberlangsungan pelayanan.
- (3) Efisiensi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pengadaan barang/jasa pada BLUD UPTD Puskesmas menggunakan anggaran BLUD yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan pada kurun waktu tersebut.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pengadaan barang/jasa BLUD, dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka menjamin pelayanan dan operasional BLUD UPTD Puskesmas.
- (5) Praktik bisnis yang sehat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pengadaan barang/jasa BLUD berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

### Bagian Kedua Kebijakan

#### Pasal 5

- Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa BLUD UPTD Puskesmas meliputi:
- a. menjamin keberlangsungan pelayanan dan operasional BLUD UPTD Puskesmas;
  - b. mengutamakan penanganan kedaruratan kesehatan (terkait pasien/jiwa) maupun kedaruratan non kesehatan (terkait kesinambungan pelayanan dan operasional);
  - c. menyederhanakan prosedur dan tata cara Pengadaan Barang/ Jasa; dan
  - d. menyesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses BLUD dengan mengacu pada praktik terbaik (*best practice*) pengadaan yang berlaku.



## BAB V FLEKSIBILITAS

### Pasal 6

- (1) BLUD UPTD Puskesmas diberikan fleksibilitas pengadaan barang/jasa pemerintah karena alasan efektifitas dan efisiensi yang ditetapkan oleh Kepala BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Fleksibilitas pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa batasan nilai belanja (*threshold*), metode pengadaan, dan tata cara pengadaan barang/jasa di luar dari ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah secara umum.
- (3) Kriteria efektifitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu:
  - a. kualitas, yaitu mengutamakan barang dan/atau jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap BLUD UPTD Puskesmas atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya;
  - b. waktu, yaitu mengutamakan barang dan/atau jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi BLUD UPTD Puskesmas maupun bagi pasien; dan
  - c. tempat, yaitu mengutamakan barang dan/atau jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan rumah sakit dan pasien.

## BAB VI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

### Bagian Kesatu Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa

### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD UPTD Puskesmas dilakukan oleh Pelaku Pengadaan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas
- (2) Pengadaan barang/jasa pada BLUD UPTD Puskesmas diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang.
- (3) Pengadaan barang/jasa pada BLUD UPTD Puskesmas harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang bermutu, efektif, dan efisien melalui proses pengadaan barang/jasa yang cepat dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan dan operasional BLUD UPTD Puskesmas.
- (4) Pengaturan pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak.

- (5) Dalam hal kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang belum menetapkan Peraturan Kepala BLUD UPTD Puskesmas, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD UPTD Puskesmas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bagian Kedua  
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 8

- (1) Pelaku pengadaan barang/jasa pada BLUD UPTD Puskesmas terdiri dari:
  - a. PA (Pengguna Anggaran);
  - b. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
  - c. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
  - d. Pejabat Pengadaan (PP);
  - e. Pokja Pemilihan;
  - f. Agen Pengadaan;
  - g. Penyelenggara Swakelola; dan
  - h. Penyedia.
- (2) Tugas dan kewenangan pelaku pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (3) Dalam hal keterbatasan kompetensi yang dimiliki oleh PPK/Kepala BLUD UPTD Puskesmas, maka Kepala BLUD UPTD Puskesmas dapat membentuk tim teknis pembantu pengadaan barang/jasa di Puskesmas.

Bagian Ketiga  
Jenis dan Metode Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 9

- (1) Jenis pengadaan barang/jasa pada BLUD UPTD Puskesmas meliputi:
  - a. Pengadaan Barang;
  - b. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
  - c. Pengadaan Jasa Konsultansi; dan
  - d. Pengadaan Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara terpisah dan/atau secara bersamaan atau terintegrasi, artinya pengadaan barang, jasa lainnya, dan pekerjaan konstruksi secara bersamaan.
- (3) Metode pengadaan barang/jasa pada BLUD UPTD Puskesmas terdiri dari:
  - a. Swakelola;
  - b. Melalui Penyedia Barang/Jasa.

Bagian Keempat  
Metode Pemilihan Penyedia dan Rentang  
Nilai Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 10

- (1) Metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya pada BLUD UPTD Puskesmas terdiri atas:
  - a. *E-Purchasing*;
  - b. Pengadaan Langsung;
  - c. Penunjukan Langsung;
  - d. Tender Cepat; dan
  - e. Tender.
- (2) Metode pemilihan penyedia jasa konsultansi pada BLUD UPTD Puskesmas terdiri atas:
  - a. Seleksi;
  - b. Pengadaan Langsung; dan
  - c. Penunjukan Langsung.
- (3) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- (4) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai HPS paling banyak Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) dan untuk jasa konsultansi yang bernilai HPS paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan (PP).
- (5) Pengadaan langsung dilakukan secara elektronik melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik).
- (6) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.
- (7) Kriteria barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain:
  - a. penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan, dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam/wabah serta tindakan darurat untuk pencegahan bencana alam/wabah dan/atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat;
  - b. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapatkan izin;
  - c. pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
  - d. pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa pabrikan, pemegang hak paten;
  - e. pekerjaan kompleks yang hanya dilaksanakan dengan teknologi khusus dan/atau hanya satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikan; dan/atau
  - f. pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat-obat dan alat kesehatan dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang jenis,

- jumlah dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- g. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan.
- (8) Tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal:
- a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
  - b. pelaku usaha telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia (SIKAP)
- (9) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf d.
- (10) Tender cepat dan tender pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dilakukan dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- (11) Seleksi pengadaan jasa konsultansi dilaksanakan dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Bagian Kelima  
Bentuk Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 11

- (1) Bentuk kontrak pengadaan barang/jasa pada BLUD UPTD Puskesmas berdasarkan jenjang nilai terdiri atas:
- a. Bukti pembelian/pembayaran;
  - b. Kuitansi;
  - c. Surat Perintah Kerja (SPK);
  - d. Surat Perjanjian;
  - e. Surat Pesanan; dan
  - f. Perjanjian Kerjasama.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Contoh bukti pembelian/pembayaran antara lain: faktur/bon/invoice, struk, nota kontan, dan dokumen lainnya yang disetarakan.
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (4) Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan rentang nilai Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 400.000.000,- (seratus juta rupiah sampai dengan empat ratus juta rupiah), pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- (5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (6) Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing* atau pembelian melalui toko online.
- (7) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui metode swakelola dan/atau kerjasama dengan pihak lain.

## BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 12

- (1) Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mengenai hasil pengadaan barang/jasa pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai data mengenai jenis, jumlah, sumber anggaran, dan harga perolehan.
- (3) Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UPTD Puskesmas.

### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan : .....

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 29 Desember 2023

BUPATI SAMPANG,

ttd

SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang  
pada tanggal : 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd

YULIADI SETIYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023 NOMOR : 96